

## NOTULEN RAPAT

- I. HARI / TANGGAL : Senin, 25 Februari 2019
- II. WAKTU : 08.00 s.d Selesai
- III. TEMPAT : Ruang Rapat Aula Biro Pemerintahan Gedung SKPD Terpadu Lt. 2 KP3B, Serang - Banten
- IV. ACARA : Rapat Penyusunan LPPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2018
- V. NARASUMBER : 1. Ibu. Dra Nurwahyuni, M.Si – Kasi Wilayah II A Evaluasi Direktorat EKPKD, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri  
Materi : Kebijakan Umum Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2018
2. Bpk. Mochamad Panji Utama, A.Md – Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan pada Seksi Wilayah IIB Subdit Evaluasi Kinerja Wilayah II  
Materi : Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi
- VI. PESERTA : 1. Tim Penyusun LPPD-SKPD Provinsi Banten  
2. Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota Provinsi Banten
- VII. MATERI-MATERI :
1. Pada hakekatnya keberadaan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah yang baik senantiasa selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah diberikan seluas-luasnya. Untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentunya memiliki fungsi sebagaimana dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 menjelaskan bahwa LPPD memiliki fungsi sebagai sumber informasi untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai dasar Penyusunan Peta Kapasitas Daerah, sebagai bahan Pembinaan, dan juga sebagai bahan Umpan Balik Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan lppd pun memiliki permasalahan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya komitmen kepala daerah, kurangnya pemahaman yang sama akan pentingnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sering terjadi mutasi jabatan, kurangnya manajemen pengelolaan data, dan kurangnya pemahaman yang sama antar SDM pengelolaan Laporan. Tentu saja permasalahan yang dihadapi bukan alasan untuk tidak menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh sebab itu meningkatkan komitmen Kepada Daerah sangatlah penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah ditetapkan dalam tugasnya. Hal lainnya adalah meningkatkan pemahaman yang sama akan pentingnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan untuk menyamakan pemahaman antar SDM Pengelola Laporan.

2. sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/9803/OTDA Tanggal 17 Desember 2018 tentang Pedoman penyusunan LPPD Tahun 2018 menjelaskan bahwa sistematika LPPD sebagai berikut :

- BAB : I. Pendahuluan
- A. Dasar Hukum
  - B. Gambaran Umum Daerah
- BAB : II. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- A. Visi dan Misi
  - B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
  - C. Prioritas Daerah
- BAB : III. Urusan Desentralisasi
- A. Ringkasan Urusan Desentralisasi
  - B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
  - C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
  - D. IKK
- BAB : IV. Tugas Pembantuan
- A. Tugas Pembantuan yang Diterima
  - B. Tugas Pembantuan yang Diberikan
- BAB : V. Tugas Umum Pemerintahan
- A. Kerjasama Antar Daerah
  - B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
  - C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
  - D. Pembinaan Batas Wilayah
  - E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
  - F. Pengelolaan Kawasan Khusus
  - G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- BAB : VI. Penutup

3. Yang menjadi substansi matrik lampiran IKK dalam LPPD Provinsi yaitu :
  - a. Tataran Pengambilan Kebijakan (Lampiran 1);
  - b. Tataran Pengambilan Kebijakan (Lampiran 2); adapun
  - c. Capaian kinerja urusan Pemerintahan (Lampiran 3) terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Capaian Kinerja sangat berpengaruh dalam tinggi dan rendahnya peringkat Provinsi.
  
4. Pemanfaatan Hasil dari Evaluasi adalah :
  - a. untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Pemda dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
  - b. mengukur kinerja antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam wilayah provinsi dan nasional;
  - c. sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemda;
  - d. sebagai dasar pemerintahan daerah melakukan pembinaan kepada SKPD atau unit kerja dalam rangka peningkatan kinerjanya; dan
  - e. sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam melakukan pembinaan ke kab/kota di wilayah provinsi, dan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang)
  
5. Alur Penyusunan LPPD yaitu SKPD menyampaikan Dokumen Pendukung kepada Tim Assesment yang kemudian dilakukan proses pengumpulan data, proses pemilihan, proses pengukuran kewajaran data kinerja dan proses analisis data kinerja dari SKPD kemudian dilakukan proses pengumpulan data susulan dan proses penyusunan LPPD oleh Tim Penyusun LPPD dan kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah untuk di Koreksi dan di Tandatangani.

## VIII. KESIMPULAN :

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah diberikan seluas-luasnya. Untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu Kepala Daerah diwajibkan melaporkan hasil Penyelenggaraan Pemda kepada Pemerintahan dalam bentuk LPPD yang digunakan untuk dijadikan sumber informasi dalam Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Bahan Pembinaan Lebih Lanjut dan juga untuk mengetahui Kinerja Pencapaian Kinerja setiap SKPD/Unit Kerja.

NOTULEN

Indah Pusparani, S.STP  
NIP. 19840812 200212 2 001